



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BLULUK

Jl. Raya Bluluk Nomor 132 – Kode Pos 62274 Telp. –
E-Mail : bluluk@lamongankab.go.id Website : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 01 April 2025

Nomor : 470/ /413.302/2025

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko

Tribulan I Tahun 2025

Kecamatan Bluluk Kabupaten

Lamongan.

Kepada

Yth. Bupati Lamongan

di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan I
Tahun 2025 Kecamatan Bluluk sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

CAMAT BLULUK
KABUPATEN LAMONGAN

M. EKO TRIPRASETYO, S. STP., M.KP.
Pembina
NIP. 19871003 200602 1 001

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.
-

**LAPORAN TRIWULAN I PENGELOLAAN RISIKO
KECAMATAN BLULUK KABUPATEN LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

2025



**JALAN RAYA BLULUK NO. 132 LAMONGAN
bluluk@lamongankab.go.id/kec.bluluk@gmail.com**

62274



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BLULUK**

Jl. Raya Bluluk Nomor 132 – Kode Pos 62274 Telp. –

E-Mail : bluluk@lamongankab.go.id Website : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	470/ /413.302/2025
TANGGAL TERBIT	:	01 April 2025

Disiapkan Oleh	:	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan Bluluk Surati, S.Sos. NIP. 19720925 199403 2 004
Diperiksa	:	Sekretaris Kecamatan Bluluk Juvita Ningsih, S.E., M.M. NIP.19780131 200312 2 003
Disahkan Oleh	:	Camat Bluluk M. EKO TRIPRASETYO, S. STP., M.KP. NIP.19871003 200602 1 001

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari faktor pertumbuhan dari suatu organisasi/perusahaan, entah bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Definisi risiko juga telah dikemukakan berbagai macam literatur, namun semuanya memiliki arti yang sama yakni ketidakpastian. Risiko juga dapat dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Risiko menurut SNI ISO 31000 adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran perusahaan atau organisasi yang bersifat negatif maupun positif, tetapi perlu ditindaki yaitu risiko yang berdampak negatif dikarenakan akan menjadi hambatan untuk mencapai sebuah sasaran maupun tujuan dalam perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.

Risiko dapat disebabkan faktor dari luar maupun faktor dari dalam yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Setiap bagian dalam organisasi memiliki risikonya tersendiri. Contohnya potensi risiko yang akan terjadi dalam organisasi pemerintah seperti risiko terjadi korupsi/kecurangan yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, penurunan pendapatan pajak, kegagalan pelaksanaan program/kegiatan/pembangunan, kegagalan pemberian layanan yang optimal kepada masyarakat dan lain sebagainya.

Dalam memastikan tercapainya tujuan, maka risiko harus dikelola dengan baik. Pengelolaan tersebut diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampak yang terjadi sehingga tujuan dapat tercapai. Pengelolaan risiko dimulai dari upaya mengenali, mengukur mengevaluasi risiko hingga melaksanakan upaya penanganannya.

Pengelolaan risiko yang efektif akan membantu mengidentifikasi risiko mana yang menjadi ancaman terbesar bagi organisasi dan memberikan panduan untuk menanganinya. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu manajemen yang disebut dengan Manajemen Risiko.

Manajemen risiko didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, memantau dan mengelola risiko potensial untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya terhadap suatu organisasi. Manajemen Risiko merupakan perangkat manajemen yang ditujukan untuk mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah. Manajemen risiko bertujuan meminimalkan kemungkinan terjadinya dan dampak risiko yang dapat mengganggu pencapaian sasaran tersebut.

Dengan diterapkannya manajemen risiko diharapkan dapat meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja, mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif, memberikan dasar yang kuat

bagi pengambilan keputusan dan perencanaan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan ketahanan organisasi, dan meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon I dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Kecamatan Bluluk telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan I sebagaimana terlampir:

Formulir Kertas Kerja Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun							
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Bluluk:							
1	Melakukan pengajuan logistik KTP	Dengan melakukan pesan melalui aplikasi WA	Kasi Pelayanan Publik	Dinas Dukcapil	Maret 2025	Maret 2025	Sudah dilaksanakan
2	melakukan koordinasi secara berkala agar tercipta komunikasi yang baik	Melakukan Rapat Koordinasi	Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan	Pegawai Kecamatan Bluluk	Maret 2025	Maret 2025	Sudah dilaksanakan
3	konsultasi dengan PLN terkait sosialisasi pemadaman listrik	Dengan surat resmi dan pesan melalui WA	Kasubag Umum dan Kepegawaian	PT PLN	April 2025	-	Sedang dilaksanakan
4	melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan	Surat undangan	Kasi PPM	Desa	Februari 2025	Februari 2025	Sudah dilaksanakan
Risiko Operasional OPD Kecamatan Bluluk:							
1	Melakukan evaluasi data	Melakukan rapat staf	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Staf Kecamatan Bluluk	Agustus 2025	-	Belum dilaksanakan

Copyright © 2025

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Kecamatan Bluluk telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I, yang telah dilaksanakan adalah:

1. pengajuan logistik KTP
2. Pemadaman listrik bergilir
3. Data yang dibutuhkan tidak lengkap
4. Terlambatnya kenaikan status desa naik kelas

Nama Penda	Pemerintah Kabupaten Lamongan					
Tahun Penilaian	2025					
Tujuan Strategis Penda						
Urusan Pemerintahan	Lainnya					
Dinas Terkait	Kecamatan Bluluk					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dilakukan	Bentuk/Metode Pemerintahan yang Diperlukan	Penganggung Jawab Pemerintahan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemerintahan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Bluluk:						
1	Melakukan pengajuan logistik KTP	Aplikasi WA dengan grup se-Kecamatan Lamongan	Kasi Pelayanan Publik	Maret 2025	Maret 2025	Sudah dilaksanakan
2	melakukan koordinasi secara berkala agar tercipta komunikasi yang baik	melakukan koordinasi secara berkala	Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Kueangen	Maret 2025	Maret 2025	Sudah dilaksanakan
3	konsultasi dengan PLN terkait sosialisasi pemadaman listrik	melakukan komunikasi secara berkelanjutan dengan pihak PLN	Kasubag Umum dan Kepegawaian	April 2025	April 2025	Sudah dilaksanakan
4	melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan	aplikasi WA grup dengan perangkat desa se-Kecamatan Bluluk	Kasi PPM	Februari 2025	Februari 2025	Sudah dilaksanakan
Risiko Operasional OPD Kecamatan Bluluk:						
1	Melakukan evaluasi data	Pengecekan secara langsung	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Agustus 2025	Agustus 2025	Sedang dilaksanakan

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Adanya hambatan dalam melakukan realisasi sehingga pengelolaan risiko tidak dapat dimaksimalkan sesuai dengan rencana kegiatan, berikut ini adalah adanya hal-hal yang menjadi hambatan di Kecamatan Bluluk :

1. Ketersediaan logistik administrasi dasar kependudukan seperti KTP dengan jarak Kecamatan Bluluk dengan Kota Lamongan berjarak 1 jam, maka terjadinya kekosongan atau keterlambatan kesediaan logistik sehingga dapat memberikan citra buruk untuk instansi Kecamatan Bluluk selaku penyedia layanan kependudukan.
2. Adanya perubahan spesifikasi yang diminta sehingga Kecamatan Bluluk harus menunggu sampai hal tersebut diverifikasi.
3. Kurangnya Koordinasi dan tidak lengkapnya data pendukung yang mengakibatkan terlambatnya pelaporan dan nilai yang didapatkan tidak maksimal.
4. Kualitas SDM perangkat desa yang belum memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi terkait pemenuhan administrasi desa serta sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga dapat menghambat pengadministrasian desa

MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

IV. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I dapat simpulan bahwa masih perlu dilakukan ketelitian administrasi pengadaan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dan evaluasi terkait pengadaan agar tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.